

ADAPTASI KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI DIGITAL PADA *PLATFORM FINANCIAL TECHNOLOGY*

Gusi Putu Lestara Permana

Universitas Pendidikan Nasional, Surel: lestarapermana@undiknas.ac.id

Abstract: *The adaptation of tax regulations for digital transactions on fintech platforms has become a critical focus in the current era of digital transformation. This study aims to examine the implications and challenges associated with understanding and implementing tax regulations in the context of digital financial transactions. Employing a descriptive analysis approach, this research explores the evolution of fintech platforms and their impact on taxation. Utilizing secondary data from existing tax policies and relevant literature, the study highlights the complexity of tax regulations that must be adjusted to accommodate digital transactions. The findings indicate that taxation on fintech platforms necessitates regulatory modifications that account for the unique characteristics of digital transactions, including rapid transaction speeds, ambiguous geographic boundaries, and complex business models. While efforts have been made to interpret and implement appropriate tax regulations, challenges persist, such as the lack of global regulatory uniformity and the rapid evolution of fintech innovations. This research underscores the necessity of striking a balance between technological innovation and effective tax compliance. A deeper understanding of the adaptation of tax regulations in digital transactions is expected to support the efforts of governments, regulatory bodies, and industry stakeholders in fostering a more transparent and equitable regulatory environment while promoting sustainable fintech growth.*

Keyword: *Tax provisions, Digital transactions, fintech platforms, Financial Technology*

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia karena membuat aktivitas manusia menjadi lebih produktif. Kemajuan teknologi dapat kita saksikan sepanjang dua dekade sebelumnya, mulai dari teknologi komunikasi, informasi, perdagangan, pendidikan, hiburan, bahkan kebutuhan paling pribadi yang dapat dipenuhi oleh teknologi ini. Tindakan individu dalam memanfaatkan teknologi mengalami perubahan akibat adanya Revolusi Industri 4.0, yang salah satunya berdampak pada proses transaksi. Setiap orang tidak lagi bergantung pada uang tradisional melainkan menggunakan uang virtual, dan semuanya akan terhubung dengan cara ini di masa depan (Ozili, 2020). Masyarakat tidak lagi dibatasi oleh geografi atau waktu karena mereka dapat melakukan bisnis secara elektronik dari mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Uang digital sangat penting saat ini; gaji diberikan secara online, pembelian dan transaksi juga dilakukan secara digital karena lebih cepat, efektif, dan efisien (Sya'bani, 2022).



Sumber : Databoks 2023

Gambar 1.1 Nilai Transaksi Digital Banking di Indonesia

Menurut Bank Indonesia (BI), nilai transaksi perbankan digital dalam negeri pada April 2023 sebesar Rp4.264,8 triliun atau sekitar Rp4,3 kuadriliun. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018, perbankan digital di Indonesia mengatakan bahwa terjadi penurunan transaksi sebesar 11,8% dibandingkan Maret 2023 (month-on-month/mom) dan 20,1% dibandingkan April 2022 (year-on-month/mom). Dalam lima tahun ke belakang, nilai transaksi perbankan digital nasional pada April 2023 meningkat 158% dibandingkan April 2018 (Aliyudin, 2020).

Banyak pihak ketiga yang terlibat dalam Transaksi Digital sebagai media perantara dalam bertransaksi, salah satu contohnya adalah Financial Technology (Fintech) yang membantu nasabah dalam mempermudah melakukan Transaksi Digital. Fintech merupakan pendatang baru dalam bisnis jasa keuangan karena landasan teknisnya (Haptari & Aribowo, 2019). Fintech mempunyai pengaruh terhadap lembaga keuangan, regulator, klien, dan pedagang di beberapa industri. Pertumbuhan Fintech di Indonesia mengalami percepatan pada tahun 2015. Jumlah perusahaan Fintech di Indonesia merupakan salah satu indikator perkembangan Fintech negara (Astuti, 2024). Teknologi digital ini mendorong pengembangan metode pembayaran non-tradisional, pertukaran uang, peer-to-peer (P2P), dan peningkatan volatilitas pasar mata uang (Beny & Dewi, 2021).

Beberapa jenis fintech kini bermunculan di Indonesia, antara lain sistem pembayaran digital atau layanan pembayaran yang dilakukan secara digital atau online. Transaksi pembayaran seringkali dilakukan dengan membawa sejumlah uang kertas atau cek, namun transaksi pembayaran digital jauh lebih nyaman, efisien, dan praktis (Sulfan, 2020). Transaksi saat ini banyak dilakukan dengan menggunakan dompet elektronik (e-wallet),

uang elektronik (e-money), atau kode QR, dan uang dikelola melalui infrastruktur jaringan, aturan, dan proses melalui aplikasi pembayaran digital. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau online (Beny & Dewi, 2021). Alternatif lain adalah pinjaman peer-to-peer. Fintech lending/peer-to-peer lending/P2P lending merupakan layanan pinjam meminjam uang rupiah secara langsung berbasis teknologi informasi antar perorangan, sesuai Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 (Raspati et al., 2024).

Otoritas pajak menetapkan peraturan dan regulasi untuk menjamin bahwa transaksi pembayaran digital juga dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan suatu kewajiban pemerintah, dan wajib pajak bertanggung jawab secara langsung dan kolektif dalam melaksanakan pajak negara dan tugas pembangunan nasional. Perpajakan, menurut falsafah hukum perpajakan, bukan sekedar tanggung jawab, melainkan hak setiap orang untuk ikut serta dalam keuangan negara dan kesejahteraan nasional (Burhan, 2023).

Ekspansi Fintech yang sangat pesat dan banyaknya transaksi yang dihadapkannya, tentu saja juga membawa peluang untuk dikenakan pajak, sehingga mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan langkah-langkahnya dalam mengatur peraturan perpajakan bagi pelaku usaha Fintech (Koynja et al., 2020). Pemerintah telah menetapkan pengenaan PPh Pasal 23 sebesar 15% untuk setiap transaksi Fintech dari jumlah bunga bruto, apabila wajib pajak merupakan bentuk usaha dalam negeri dan tetap, dan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. bunga, jika pemberi pinjaman adalah wajib pajak luar negeri (Kepakisan & Melani, 2022).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, FinTech sedang mengubah paradigma transaksi keuangan sehingga memerlukan modifikasi peraturan yang lebih cepat dan adaptif (Santoso & Zusrony, 2020). Lebih lanjut, penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa Fintech dapat dikenakan pajak dengan dua cara: pajak penghasilan (PPh) 23 dan pajak pertambahan nilai (PPN) (Beny & Dewi, 2021). Lebih lanjut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara dari pengenaan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi E-Commerce di Indonesia cukup besar, namun pengenaan pajak tersebut menghadapi sejumlah tantangan (Chouaibi et al., 2024). Selain itu, kajian sebelumnya

menemukan adanya kendala dalam penerapan metode pengurangan pajak melalui pemotongan PPh Pasal 23/26 sehingga dapat disarankan untuk menunggu persetujuan akhir (Atifa et al., 2023).

Potensi pemungutan pajak dari transaksi digital sangat besar. Banyak permasalahan yang muncul dalam pemungutan pajak atas transaksi digital sehingga tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menentukan kebijakan perpajakan. Transaksi Digital memiliki fitur yang sangat berbeda, yang membuat mereka memiliki konsekuensi pajak yang cukup kompleks. Ini membedakannya dari transaksi komersial umumnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa transaksi elektronik yang terjadi di dalam ruang antara e-merchant (pihak yang menyediakan barang dan jasa melalui Internet) dan e-customer (pihak yang membeli barang dan jasa melalui Internet) berlangsung (Sukarno et al., 2022). Transaksi jaringan atau di Internet biasanya berlangsung dalam bentuk tanpa kertas. Selain itu, dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut tidak berupa dokumen kertas, tetapi lebih dikenal sebagai dokumen digital (Closs-Davies et al., 2021).


METODE

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi fakta dan menganalisis adaptasi peraturan perpajakan untuk transaksi digital. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berbasis filsafat postpositivisme yang digunakan untuk mempelajari keadaan yang sebenarnya (bukan eksperimen) dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi (kombinasi), analisis data yang memiliki sifat induktif atau kualitatif, dan hasilnya disajikan. Pemaknaan daripada generalisasi menjadi fokus penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data. Dalam penelitian kualitatif, sumber informasi adalah informan atau informan yang terkait dengan penelitian serta dapat menyampaikan informasi berdasarkan konteks dan kondisi lingkungan penelitian. Informan penelitian ini adalah penyuluh pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. Keabsahan data dalam penelitian ini dihubungkan dengan penilaian validitas dan reliabilitas yang dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil dari pengumpulan data yang telah dianalisis data dan interpretasi data dijelaskan berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan wawancara yang diajukan adalah sebanyak 10 pertanyaan untuk masing-masing informan. Pertanyaan yang diberikan adalah mengenai bagaimana sejauh ini aturan perpajakan dapat beradaptasi atas kemajuan transaksi digital. Informan adalah penyuluh pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali.

Hasil wawancara dengan informan pertama, adaptasi perpajakan dalam *fintech* muncul karena adanya perkembangan teknologi, yang sebelumnya transaksi keuangannya bersifat konvensional kemudian dengan adanya kemajuan teknologi dapat mengikuti perkembangan digitalisasi. Ketentuan tersebut berawal dari undang-undang keharmonisan perpajakan sebagai induknya. Yang mana dijelaskan di nomor 7 tahun 2021 khususnya terdapat pengenalan pihak lain sebagai pemungut termasuk konteks untuk proses mudahnya dalam administrasi perpajakannya dengan menunjuk pihak lain. Konsep transaksi konvensional dengan transaksi digital sebenarnya mirip namun hanya platformnya yang berbeda. Adaptasi sebelum munculnya peraturan ini pemerintah sudah memikirkan serta menerima laporan masyarakat kemudian laporan dari instansi yang ada dan mendengar pendapat dengan akademisi dengan ahli dan sebagainya. Selanjutnya pemerintah juga melihat keefektifan digitalisasi perpajakan ini di beberapa negara. Berdasarkan analisis *word frequency* yang dilakukan dengan informan pertama, didapatkan beberapa kata kunci utama, yaitu transaksi, pajak dan teknologi. Hasil *Chart Audio Coding* dari wawancara dengan *informan pertama* menggambarkan bahwa informan paling banyak mengatakan kata mengenai aturan perpajakan dan paling sedikit mengatakan mengenai sentimen negatif.



Gambar 2. *analisis coding diagram dan chart audio coding hasil wawancara dengan informan 1*


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua, didapatkan bahwa hal yang sering garis bawahi adalah perpajakan, *fintech*, pajak dan transaksi digital. Informan kedua menyatakan bahwa saat ini, adaptasi perpajakan dalam fintech terdapat satu Peraturan Menteri PMK 69 tahun 2022. Secara mekanisme perbedaan menggunakan *fintech* ini karena pada transaksi fintech menggunakan aplikasi, menggunakan ijin dari OJK serta lebih mudah mengawasi aliran uang dari semua pihak yang bertransaksi secara digital. DJP saat ini bekerja sama dengan Kominfo untuk meminimalisir resiko dari pengguna fintech dalam bertransaksi khususnya dalam perpajakan. Berdasarkan *chart audio coding* dijelaskan bahwa informan paling banyak mengatakan kata mengenai *Fintech* dan paling sedikit mengatakan mengenai sentiment negatif.



Gambar 3. Analisis Coding Diagram dan Chart Audio Coding hasil wawancara dengan informan 2


Hasil wawancara dengan kedua informan kemudian dikomparasi dengan menggunakan analisis *coding diagram*. Berdasarkan *compare data code*, hal ini menunjukkan bahwa informan pertama membahas mengenai aturan perpajakan, fintech dan pajak. Informan pertama menyatakan bahwa adaptasi perpajakan dalam fintech muncul karena adanya perkembangan teknologi, yang sebelumnya transaksi keuangannya bersifat konvensional kemudian dengan adanya kemajuan teknologi dapat mengikuti perkembangan digitalisasi. Ketentuan tersebut berawal dari undang-undang keharmonisan perpajakan sebagai induknya. Yang mana dijelaskan yang nomor 7 tahun 2021 khususnya terdapat pengenalan pihak lain sebagai pemungut termasuk konteks untuk proses mudahnya dalam administrasi perpajakannya dengan menunjuk pihak lain. Konsep transaksi konvensional dengan transaksi digital sebenarnya mirip namun hanya platform yang berbeda. Adaptasi sebelum munculnya peraturan ini pemerintah sudah memikirkan serta menerima laporan masyarakat kemudian laporan dari instansi yang ada dan mendengar pendapat dengan

akademisi dengan ahli dan sebagainya. Selanjutnya pemerintah juga melihat keefektifan digitalisasi perpajakan ini di beberapa negara.



Gambar 4. Compare informan pertama dan informan kedua

Selain itu ditemukan juga *sentimen negative* yaitu kendala yang dihadapi untuk mengawasi aplikasi yang ilegal/ tidak resmi, yg tidak memiliki izin OJK karena aplikasi ilegal tersebut tidak terdaftar pada otoritas pajak jadi belum bisa tertangkap oleh instansi yang berwenang, contohnya aplikasi luar negeri yang menggunakan VPN untuk melakukan transaksi di Indonesia seperti judi online. Selain itu terdapat juga kendala karena pelaku *Fintench* yang tidak memiliki NPWP.




Gambar 5. Visualize of Explore Diagram : Sentimen Positive and Sentimen Negative

Berdasarkan explore diagram pada gambar 5, terlihat bahwa adanya *sentimen negative* dan juga *sentimen positive* dari informan utama maupun informan kedua. Pada *sentimen negative* informan utama dan narsumber kedua menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didalam menjalankan ketentuan perpajakan dalam transaksi digital khususnya pada *Platform Finetch* yaitu, mengawasi aplikasi yang tidak terdaftar atau ilegal sehingga dianggap tidak resmi dan tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya *sentimen positive*, terdapat solusi yang bisa didapatkan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan KOMINFO, OJK dan dengan pihak yang menyediakan akses atas transaksi tersebut.

Temuan Khusus

Berdasarkan diagram project map pada gambar 6 terdapat kesamaan pendapat yang dikemukakan oleh informan. Informan pertama dan informan kedua menyatakan bahwa ketentuan perpajakan untuk transaksi digital di *Platform Finetch* tidak jauh berbeda dengan transaksi yang konvensional karena ada komponen penghasilan dalam transaksi digital.



Gambar 6. Visualize of Explore Diagram : Project Map

Dengan transaksi digital, penerimaan negara dapat meningkat karena pendapatan yang diperoleh dari platform tersebut dimasukkan dalam pajak Pertambahan Nilai dan merupakan kemampuan ekonomi tambahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini disebabkan oleh aplikasi *fintech* yang mudah digunakan dan perhitungan otomatis yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan transaksi di platform *fintech*. Informan utama dan informan kedua mengatakan bahwa ketentuan pajak saat ini untuk transaksi digital telah diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah diatur pada

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK. 03/2022 yang mana terdapat pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atau Pasal 26 dan terdapat pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku pada tanggal 30 Maret 2022. Tarif pemotongan apabila dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu sebesar 15%, sedangkan tariff pemotongan apabila Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dikenakan sebesar 20% jika Wajib Pajak Luar Negeri. Kedua informan juga menjelaskan bahwa *Platform fintech* memudahkan pemerintah mengakses data wajib pajak. Ini pasti akan meningkatkan efisiensi kinerja DJP. Selain itu, DJP bekerja sama dengan Kominfo dan OJK untuk memantau *platform fintech*. Pemilik *platform Fintech* yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dikenakan sanksi. Sanksi ini diatur oleh Undang-Undang Perpajakan, khususnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 tahun 2021. Ketika ada NPWP, wajib pajak sudah terikat dengan negara untuk menjalankan kewajiban perpajakan.

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh (Santoso & Zusrony, 2020) menyatakan bahwa dengan adanya teknologi dengan lima konsep *Technology Acceptance Model* (TAM) di dalam *Fintech* masyarakat dapat merasakan kenyamanan, kemudahan serta manfaat yang didapatkan dari teknologi pembayaran berbasis *Fintech*. Pada penelitian ini konsep yang digunakan pada adaptasi fintech tersebut adalah Teori *Social Shaping of Technology* (SST) yang mana teori tersebut berhubungan dengan adanya pengaruh timbal balik antara teknologi dan masyarakat. Dengan adanya teknologi perpajakan ini dapat mensinergikan dinamisasi usaha yang ada, yang mana nantinya dengan dibarengi dengan teknologi yang berkembang, pemerintah berharap denifatif usaha yang terus berkembang juga. Selain itu, PPH dan PPN sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara, namun disebutkan ada beberapa faktor penghambat dalam pemungutan pajak terhadap transaksi *E-commerce* di Indonesia akibat masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak (Valentino & Wairocana, 2019).

SIMPULAN

Temuan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat adaptasi mengenai ketentuan perpajakan atas transaksi digital khususnya pada *platform fintech*. Dalam bidang keuangan *Fintech* menjadi sektor baru yang menggabungkan antara teknologi dengan kegiatan transaksi untuk memfasilitasi perdagangan, perusahaan, maupun melakukan interaksi jasa untuk penggunaannya. Menetapkan peraturan perpajakan untuk

fintech adalah tugas yang kompleks dan penting bagi pemerintah, karena fintech terus berkembang dan menjadi bagian integral dari ekonomi digital. Peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022. Peraturan ini juga sejalan dengan DJP yang bekerjasama dengan OJK dalam hal pengenaan PPN dan PPH. Bedanya Transaksi Digital ini dengan transaksi konvensional seperti sebelumnya adalah karena di transaksi fintech ini menggunakan aplikasi dan menggunakan ijin dari OJK untuk menjalankan aplikasi ini. Pemerintah bisa menitikpkan aturan bahwa pelaku fintech, wajib memungut PPN atas jasanya dan wajib memotong PPH atas pemberian bunga kepada pemberi pinjaman jika fintechnya berada dibidang itu. Pengaturan perpajakan juga belum ada yang mengkhususkan untuk mengatur mengenai industri P2P Lending yang mencakup subjek, objek, tarif pajak, dan mekanisme pemungutan. Walaupun saat ini ketentuan perpajakan tersebut sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022, pemerintah untuk saat ini memerlukan waktu dan masih terus melakukan pengawasan terhadap platform fintech karena Transaksi Digital tersebut baru mulai berkembang pada tahun 2020 lalu dan melibatkan beberapa pihak ketiga sebagai media perantara transaksi dan juga berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada platform fintech, contohnya seperti aplikasi ilegal dengan cara berkerja sama dengan KOMINFO dan OJK, selanjutnya masih kurangnya kesadaran para pelaku Fintech untuk mendaftarkan NPWP kepada pihak berwenang dengan cara menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP agar otoritas perpajakan lebih gampang untuk mendapatkan aliran data.

Saran yang dapat disampaikan dari usulan penelitian di atas yaitu pemerintah memerlukan pengaturan khusus dalam menentukan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan model transaksi dan penetapan dalam pemungutan pajak agar lebih sederhana dan memastikan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku *Fintech*, agar wajib pajak dapat lebih mudah memahami dan regulasi yang ada lebih jelas. Selanjutnya, pemerintah juga diharapkan mampu mengajak wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar kewajibannya dengan memberikan informasi – informasi terkini melalui iklan platform fintech. Terakhir, pemerintah diharapkan mampu membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri yang melakukan transaksi tanpa izin dan persetujuan dari pihak dalam negeri agar meminimalisir sistem-sistem ilegal yang masih digunakan oleh masyarakat tanpa sepengetahuan otoritas perpajakan yang tentunya dapat merugikan masyarakat sendiri dan juga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliyudin, R. S. (2020). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun, 1*(1).
- Astuti, M. D. (2024). *Menghidupkan Kembali Pajak Transaksi Elektronik*.
- Atifa, N., Afifudin, & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Beny, I. K., & Dewi, M. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>
- Burhan, A. U. A. (2023). Tinjauan Pengenaan PPN Atas Teknologi Finansial Di Indonesia Setelah Berlakunya PMK 69/2022. *Taxpedia : Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting, 1*.
- Chouaibi, Y., Ardhaoui, R., & Affes, W. (2024). Does good governance moderate the relationship between blockchain technology use and tax evasion? Evidence from STOXX 600. *EuroMed Journal of Business*. <https://doi.org/10.1108/EMJB-12-2023-0337>
- Closs-Davies, S. C., Merkl-Davies, D. M., & Bartels, K. P. R. (2021). Tax Credits as an accounting technology of government: “showing my boys they have to work, because that is what happens.” *Accounting, Auditing and Accountability Journal, 34*(3), 531–557. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2018-3798>
- Haptari, V. D., & Aribowo, I. (2019). Analisis Aspek Perpajakan Pada Fintech Khususnya Peer To Peer (P2P) Lending Untuk Menyusun Aturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 1*(1), 53–63.
- Kepakisan, N. B. P., & Melani, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Pajak Usaha Peer-To-Peer Lending Berbasis Fintech Menurut Aturan Di Indonesia. *Jurnal Gloria Justitia*. <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna->
- Koynja, J. J., Sofwan, S., Rusnan, R., & Nurbani, E. S. (2020). Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan. *Journal Kompilasi Hukum, 4*(2), 77–96. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.19>
- Ozili, P. K. (2020). Tax evasion and financial instability. *Journal of Financial Crime, 27*(2), 531–539. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2019-0051>
- Raspati, B., Ningsih, V. K., Syalikhha, S., & Nurcahya, W. F. (2024). Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*.
- Santoso, B., & Zusrony, E. (2020). Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. www.cnbcindonesia.com

- Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Economina*.
- Sulfan. (2020). Withholding Tax Atas Bunga Dalam Transaksi Financial Technology Lending. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Sya'bani, A. (2022). *Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia*.
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2019). Withholding Tax Atas Bunga Dalam Transaksi Financial Technology Lending. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.